

JAMINAN KECELAKAAN KERJA , KEMATIAN, HARI TUA – BUKAN PENERIMA UPAUH - TATA CARA
PENYELENGGARAAN

2026

PERMENAKER NO. 1 TAHUN 2016 LL NAKER : 29 HLM, BN. TAHUN 2016 NO. 243.

PERATURAN MENTRI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN – DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN
PENERIMA UPAH

- ABSTRAK : - Untuk meaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20115 tentsng Penyelenggaraan Progrm Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tshun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JaminanKecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015;Permenaker No. 8 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah; dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur tetang peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; atau melalui wadah atau kelompok tertentu dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS; Peserta Bbukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 program yaitu JKK dan JKM; ekerja Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga honrer dan nara pidana dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK; Persyaratan Pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah memiliki NIK, belum mencapai usia 56 tahun; BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima; BPJS paling lama 3 hari kerja wajib menyerahkan Partu Peserta BPJS secara langsung kepada Peserta atau wadah; JKK, JKM/atau JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upak mulai sejak pendaftaran dan luran dibayar lunas; Program asimilasi ke dalam program JKK melalui Kantor cabang BPJS

Ketenagakerjaan atau pada kanal Pelayanan BPJS dengan persyaratan mengisi formulir; memiliki NIK atau KTP atau surat keterangan dari pemberi kerja dan belum mencapai usia 56 tahun; Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan berbenuk badan hukum atau organisasi, memiliki anggota, memiliki Ketua dan memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat ; Tata cara pembayaran iuran peserta bukan penerima upah wajib membayar iuran kepada BPJS; Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan iuran yang bersangkutan; pembayaran iuran secara sekaligus dimuka dengan memilih periode 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun; Tata cara pembayaran tugaskan iuran JKK sampai dengan 3 bulan berturut-turut dan terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maka BPJS wajib memberikan manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan, santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembuh; Jaminan Kematian sampai dengan 3 bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS wajib memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris Peserta; tata cara pelaporan perubahan data kepesertaan Bkan Penerima Upah dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, peserta wajib menyampaikan perubahan data tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS paling lama 7 hari kerja sejak terjadi perubahan dan disampaikan secara langsung kepada BPJS dengan mengisi formulir perubahan data yang telah ditetapkan oleh BPJS; Manfaat Jaminan Kecelakaan kerja meliputi Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi : Pemeriksaan dasar dan penunjang dll; Santunan berupa uang, Beasiswa Pendidikan anak; manfaat jaminan Kematian; Manfaat Jaminan Hari Tua ; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Persyaratan Memperoleh Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak; Penggantian Biaya Santunan Berupa Uang; Penyelenggaraan Perbedaan Pendapat Dalam Program JKK.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini Ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2016, Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2016.